



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Kupang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Kota Kupang.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian kepada setiap kendaraan bermotor Wajib Uji yang dilakukan secara berkala.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;

- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) Bagan Susunan Struktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan UPTD pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas yang bersifat teknis operasional di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
- b. penyiapan bahan/material, administrasi, mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan mekanis pengujian kendaraan bermotor sesuai standar operasional prosedur;
- d. pelaksanaan penataan dan penyiapan administrasi peralatan kerja;
- e. pelaksanaan pendataan kendaraan wajib uji;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kendaraan wajib uji;
- g. pelaksanaan pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UTPD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

- d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
- g. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtangaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam bidang ketatausahaan;
 - j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 November 2018

WALIKOTA KUPANG, *X*

JEFIRSTSON R. RIWU KORE *fu*

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 06 November 2018

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, *h*

THOMAS JANSEN GA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 356

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 32 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 NOVEMBER 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS A
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG
[Signature]
JEFIRSTSON R. RIWU KORE